



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1963
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1964;

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal-pasal 7, 8 ayat 2 dan 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960;
3. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
4. Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong:

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1964.

Pasal 1. ...